

ABSTRAK

Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjamin kehalalan suatu produk dan memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Sertifikat Halal sudah disahkan dalam perundang-undangan yang dibentuk jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Undang- Undang Jaminan Produk Halal tersebut banyak menuai berbagai respon dari pelaku usaha yang kemudian respon tersebut dibagi tiga bagian yaitu respon kognitif, respon afektif dan respon konatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan yang berjumlah 70 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang Respon Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase respon pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dari segi kognitif sudah dikatakan mengetahui dengan baik kewajiban Sertifikasi Halal dengan nilai persentase 51.4%, cukup mengetahui dengan nilai persentase 45.7% dan kurang mengetahui dengan nilai persentase 2.9%. Pada segi afektif respon pelaku usaha memperoleh nilai persentase 72.9% dengan kategori sangat setuju, cukup setuju dengan nilai persentase 25.7% dan tidak setuju dengan nilai persentase 1.4%. Pada segi konatif respon pelaku usaha memperoleh nilai persentase tertinggi sebesar 54.3% dengan kategori aktif, proaktif dengan nilai persentase 35.7% dan pasif dengan nilai persentase 10.0%. Jadi secara universal tingkat respon pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai kategori tinggi dengan nilai persentase 52,9%.

Kata Kunci : *Respon, UMKM, Sertifikasi Halal.*

ABSTRACT

Halal Certificate is a written fatwa made by the Indonesian Ulema Council to guarantee the halalness of a product and provide legal certainty for those who consume it. Halal certificates have been legalized in legislation that was formed long before the birth of Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products (UUJPH). The Law on Halal Product Guarantee reaps various responses from business actors which are then divided into three parts, namely cognitive responses, affective responses and conative responses. This study aims to analyze the response of micro, small and medium enterprises in Kamal District, Bangkalan Regency, which totals 70 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) actors.

This type of research is to use a quantitative descriptive approach. In this study, researchers conducted research on the Response of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to the Obligation of Halal Certification in Bangkalan Regency.

The results of this study indicate that the percentage of responses of Micro, Small and Medium Enterprises actors towards the obligation of Halal Certification in Kamal District Bangkalan Regency, from a cognitive perspective, is said to know well the obligation of Halal Certification with a percentage value of 51.4%, enough to know with a percentage value of 45.7% and not knowing enough with a percentage value 2.9%. From the affective aspect, the business actor's response obtained a percentage value of 72.9% in the category of strongly agreeing, quite agreeing with a percentage value of 25.7% and disagreeing with a percentage value of 1.4%. In terms of the conative response, business actors obtained the highest percentage value of 54.3% in the active category, proactive with a percentage value of 35.7% and passive with a percentage value of 10.0%. So universally the response rate of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) reaches the high category with a percentage value of 52.9%.

Keywords: *Response, MSME, Halal Certification.*